

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

NO	INFORMASI		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi: a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat Rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hakpribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis

6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya iungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/ Kab/ Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Akan menimbulkan keresahan dan solusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)

14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/ Kab/ Kota: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
15	Data Nilai Peserta Ujian Prov/ Kab/ Kota; a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
16	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinyapersaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang - Undang yang berlaku
17	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk
18	Dokumen/ Data Uji MutuPangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji mutu pangan yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan HakKekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji lmutu pangan atau data produsen terlindungi	Sampai dengan terbitnya sertifikat
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Pasal 3)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
21	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h) b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Pasal 88)	Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Terbatas sampai proses evaluasi selesai
23	Dokumen Rekomendasi Teknis (Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Ketenagalistrikan) beserta kelengkapan penunjangnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b, h, dan i) b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Pasal 88)	Membuka rahasia perusahaan menimbulkan persaingan tidak sehat	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
24	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak LaluLintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusunan dokumen	Sampai dokumen di berlakukan
25	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat. Calon Anak Angkat dan Anak Angkat Meliputi; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

26	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
27	Hasil Pengawasan Koperasi meliputi; a. Pokok-Pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf e) b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Pasal 39 ayat 3)	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
28	Surat / Memo / Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
29	Database Informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)

30	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)
31	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)

32	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)
33	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)

34	Laporan Penanganan Konflik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penye-lenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)
35	Data Ex PKI	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)

36	Usulan Upah Minimum Bupati ke Gubernur	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 89 ayat (3))	a. Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai upah minimum ditetapkan gubernur
37	Usulan Penangguhan Upah Minimum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 90 ayat 2)	a. Menimbulkan keresahan b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai terbit surat penangguhan upah minimum
38	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, (Pasal 1 dan 5)	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh Perusahaan b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
39	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a)	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
40	Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Bekerja Pada Perusahaan Di Provinsi Lampung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 42 ayat 1)	a. Mengganggu Privasi dan keselamatan Tenaga Kerja Asing b. Dimungkinkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Kepastian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)	Selama masa berlaku Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

41	Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan	a.Undang-Undang Nomor tahun 3008 tentang Ketebukaan Informasi Pulik Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal huruf i angka 1 dan angka 2)	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan
42	Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan parameter: a. <i>Organoleptik (Organoleptik/Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat)</i> b. Mikrobiologi (Angka lempeng Total), <i>Escherichia coli, Californ, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus</i> , Angka Lempeng Total (ALT Air), <i>E coli</i> air metode <i>membrane filter</i> , <i>Coliform air</i> metode <i>membrane filter</i> c. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam Total <i>Volatil Base nitrogen</i> (TVB-N), <i>Trimetil Amin Nitrogen</i> (TMA-N), <i>Chloramphenicol</i> , Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantoin</i> (AOZ), <i>Nitrofurantoin</i> (AMOZ), Nitrofurantion (AHD), <i>Nitrofurantoin</i> (SEM), <i>Formalin, Rhodamine-B, Boraks</i> , dan <i>Metanil Yellow</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b dan i) b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV (Pasal 31)	a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	a. Menjamin praktek persaingan usaha yang sehat b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun
43	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan bebankerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan / atau per tahun	Selama Undang-Undang. Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

44	Data Pribadi Penduduk Adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Pasal 79 Ayat	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
45	Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 ayat 2)	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitaslingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan
46	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69)	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji/kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
47	Arsip Certificate of Origin (COO)	a. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian, (Pasal 69)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun
48	Rincian Nilai Investasi, Produksi dan PemasaranPerusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha industriakan kondusif	10 Tahun

49	Identitas Korban Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Lampung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf c) c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Pasal 5 ayat 1 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
50	Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Lampung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2) c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
51	Identitas Anak yang Konsultasi Telepon Melalui Program TESA 129	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2)	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai
52	Alamat Shelter Penampungan Korban yang Sedang Ditangani/ Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf)	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai
53	Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis

54	Source Code / Koding Aplikasi dan Database Samsat Online	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Pasal 16 angka 1 huruf b)	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem Samsat Online	Melindungi database Samsat Online yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan sistem aplikasi
55	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail Trace Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf (e) angka 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
56	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RT RW Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 Ayat 3) huruf (e) dan (Pasal 17 huruf (e) butir 4)	Munculnya para spekulasi tanah	Melindungi Masyarakat dari para spekulasi tanah	Sampai dengan disahkannya RT/RW Provinsi Raperda menjadi Perda
57	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h)	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h)	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun

59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c)	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan Obyek Vital	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	3 Tahun
60	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15)	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi Dat Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
61	61 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
62	Rincian Harga Penawar dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
63	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

64	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Penerobosan /penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan
65	Aset / Fasilitas / Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Lampung, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c angka 6)	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan

Rumpun Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah					
1	Informasi Pasien COVID-19 (nama,umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) angka 2 b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 38) c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan seperti misalnya proteksi lingkungan berlebihan, kecurigaan berlebihan kepada dan antar warga, stigmasi terhadap orang dalam pengawasan (ODP) / Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya, b. Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala, riwayat perjalanan/ tracking c. Masyarakat dapat melakukan deteksi dini, dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/ PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; b. Masyarakat terjamin keamanan / kerahasiaannya dan dapat memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan; c. Masyarakat tidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah melakukan perjalanan ke zonamerah / kuning.	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 269/ MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

2	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1)dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 18 ayat 2) b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
4	Gambar/ Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
5	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak

Ruang Lingkup BUMD					
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3) c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), (Pasal 63 - 65) d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), (Pasal 22)	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)	Menggangu kepentingan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf d,i dan j)	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 24 Februari
2024

KEPALA DINAS,
Sebagai Ketua PPID Utama Provinsi Lampung



ACHMAD SAEFULLOH, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP.19691209 201501 1 001